

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹ Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang menerangkan tentang masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur karena masa jabatannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian Penetapan masa jabatan Kepala Desa merupakan penelitian *kualitatif* karena tidak menggunakan mekanisme statistika untuk mengolah data. Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar.²

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis terkait dengan masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai. Melalui pendekatan yuridis ini telah sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian bidang ilmu hukum (*legal research*) dengan konsentrasi hukum tata negara. Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.³

¹ Husaini Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 42.

² Warsito, H, Pengaturan Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: Assosiasi PT Katolik (APTİK) dan Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 10.

³ Muh. Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

C. Sumber dan Jenis Data

Bahan Hukum Primer, yaitu buku yang menerangkan tentang desa bukan dari hukum saja. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah buku- buku tentang pemerintahan desa dan undang-undang tentang Pemerintahan Desa, baik yang pernah berlaku maupun yang sedang berlaku.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah buku-buku dan pendapat pakar hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan orang-orang yang memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian ini, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui observasi.⁵ Wawancara diperoleh secara langsung dari narasumber ataupun responden yang terdiri dari:

a. Kepala Desa	: 1 orang
b. Badan Pengawas Desa	: 1 orang
c. Pemerintah Desa	: 1 orang
d. <u>Tokoh Masyarakat</u>	: 1 orang
Jumlah	: 4 orang

2. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung bagaimana implikasi penetapan masa jabatan Depala Desa di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

3. Lokasi

⁴ Ibid, hlm. 32.

⁵ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 64.

Penelitian dilaksanakan di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, diinterpretasi dan dideskripsikan dalam bentuk uraian untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Metode analisis data dalam hal ini adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategorisasi dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan.⁶

⁶ Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 103.